

ASET FISIK BOLMOONG DIPERIKSA BPK RI



[KLIK BMR](#) POLITIK—Sejumlah aset fisik milik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang telah dianggarkan di tahun 2016, Senin (27/2), telah diperiksa Badan Keuangan Negara Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Utara (BPK RI).

Pemeriksaan tersebut mulai dari bangunan, hingga aset bergerak berupa lima kendaraan beroda empat yang diperuntukkan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan administrasi lainnya yang menyangkut keuangan negara.

Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) melalui Kabag Risalah Jenli Mongilong, BPK RI sudah mulai melakukan pemeriksaan semua aset yang dianggarkan di tahun kemarin. “Mulai dari gedung aspirasi, pagar, penataan halaman, semuanya diperiksa oleh pihak BPK, intinya semua tidak ada kendala apa-apa, sebab jelas dengan adanya bukti fisik,” ujar Mongilong.

Untuk jenis Mobil Dinas (Mobnas) milik AKD, yang diperiksa ada lima unit, yakni mobnas milik ketua komisi I, Komisi II, Komisi II, Ketua Bapperda dan Ketua Badan Kehormatan. “Mobnas sudah kami standby dari pagi hari, mengingat juga pemberitahuan dari Pemkab bahwa ada pemeriksaan hari ini, lima unit sudah diperiksa,” bebernya.

Dan diterangkannya juga, untuk sisa kendaraan yang ada di Sekretariat itu sudah diperiksa melalui aset daerah, dan untuk yang diperiksa hari ini itu dari dinas terkait. “Kan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dinas, terus pemeriksaanya ke kami, bedah dengan pengadaan tahun-tahun kemarin itu melalui bagian aset Pemkab Bolmong,” tukasnya

Sumber Berita:

1. [KLIK BMR.CO.ID](#) , Aset Fisik Bolmoong diperiksa BPK RI, Senin, 6 Maret 2017 ;
2. Harian Komentor, BPK Periksa Aset Fisik Bolmoong, Hlm. 8 Terbitan Selasa, 7 Maret 2017.

Catatan:

➤ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetapⁱ, menyatakan bahwa Aset tetapⁱⁱ diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengelolaan Aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan benar dilakukan dengan berdasarkan pada 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengguna/Kuasa Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset Tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna dan Daftar Kuasa Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventarisasi Aset Tetap. Selain itu pengelolaan Aset Tetap yang baik dan benar membutuhkan pengamanan yang terdiri dari pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi Aset Tetap, Penurunan jumlah Aset Tetap, dan hilangnya Aset Tetap. Sedangkan pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

- Peralatan dan mesin berdasarkan PSAP Nomor 7 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Lebih lanjut berdasarkan PSAP Nomor 7 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

ⁱ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005, PSAP tersebut mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap;

ⁱⁱ Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab antara lain:
 - (a) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - (b) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.”